PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Sultan Hairun No. 1, Telp. 0911-351579 Fax.0911-343979
Kode Pos : 97127 website : www.dpmptsp.ambon.go.id email: dpmptsp@ambon.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR : 503/421.9/01/SMP/DPMPTSP/II/2025

Dasar :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1880 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Nomor :Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tanggal 17-07-2024
2. Surat Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 420/08/DINDIK Tanggal 07-01-2025

Maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Pimpinan	:	SONNY WAPLAU
Nama Lembaga	:	SMP RAJAWALI BANGSA
Jenis Program	:	Pendidikan Dasar
Kegiatan Lembaga	:	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Lembaga	:	JL. LAKSDYA LEO WATTIMENA, RT. 009/ RW.004
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2306220028226
Masa Berlaku	:	Selama Lembaga Masih Aktif

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila pemegang izin melanggar akan diberi sanksi, sampai pada pencabutan izin sesuai peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 06 Februari 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n.Walikota Ambon
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon

Christianus Tukloy, S.Pi
Pembina Tk.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE